

ANAK-LAYAK-KABUPATEN-PENYELENGGARAAN

2023

PERDA NO. 1, LD 2023/NO. 1 TLD. 1, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

- ABSTRAK** : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permensos No. 184 Tahun 2011; Permensos No. 3 Tahun 2011; Permensos No. 1 Tahun 2020; Permensos No. 4 Tahun 2020; Permen PPPA No. 12 Tahun 2022.
 - Perda ini betujuan untuk memenuhi hak anak yang meliputi: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus. Ruang Lingkup yang diatur dalam Perda ini: a. tahapan pengembangan hak dan perlindungan KLA; b. forum anak; c. tanggungjawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa; d. peran serta media massa, Lembaga keamanan dan Lembaga swadaya Masyarakat; e. penghargaan; f. pembiayaan; dan g. sanksi administrative.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 6 Maret 2023.
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.